

Perumusan Raperda Satu Data Informasi Pemerintahan Kota Magelang

Disampaikan oleh:
Kepala Dinas Komunikasi Informatika & Statistik Kota Magelang



SATU DATA
INDONESIA



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

dataGo



<http://datago.magelangkota.go.id> | <http://data.magelangkota.go.id>

Kelembagaan Statistik di Pemerintah Kota Magelang


Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 3 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

Peraturan Walikota Magelang Nomor 41
Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi Informatika & Statistik



Penyelenggaraan Portal Data Terbuka Kota Magelang



1. Pengelolaan data sektoral berbasis website melalui **dataGO** yang dirintis sejak tahun 2014
 2. Rilis aplikasi **dashboard data terbuka** berbasis CKAN pada awal September 2017



Kontribusi terhadap **Satu data Indonesia**

Dinas Komunikasi Informatika & Statistik Pemerintah Kota Magelang

Integrasi dashboard data terbuka ke portal data terbuka
Jawa Tengah dan pusat database Indonesia (di
<http://data.go.id>)

Perwal No. 25 Tahun 2015 tentang DataGO sebagai Sistem
Informasi Data Daerah Terpadu Kota Magelang

Perumusan Raperda Satu Data Informasi Pemerintahan
Daerah

Tujuan Implementasi Satu Data & Kondisi Eksisting

Kondisi Eksisting Kota Magelang

Kelemahan

1. Koordinasi yang lemah antara Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal, dan produsen data berimplikasi pada kehadiran informasi yang tidak akurat, tidak tepat waktu, dan tidak relevan.
2. Kebutuhan data minimal belum dapat terpenuhi secara tepat waktu.
3. Sistem informasi belum terintegrasi
4. Data terpublikasi belum memiliki metadata dan format yang bisa dibagipakai

Kelebihan

1. Telah memiliki **sistem informasi DataGO dan portal open data**
2. Telah terbentuk **Forum Data**
3. Telah memiliki **kelembagaan PPID**
4. Telah memiliki **Perwal** DataGO sebagai Sistem Informasi Data Daerah Terpadu

Tujuan Sistem Informasi

Menyediakan data yang memenuhi Prinsip Satu Data yaitu:
Data harus **memenuhi Standar Data**
Data harus memiliki **Metadata**
Data harus dapat **dibagipakaikan** antarsistem elektronik

Raperda Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah

Keberadaan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2015 tentang DataGo sebagai pusat sistem informasi data daerah terpadu hanya mengakomodir pengelolaan statistik sektoral.

Tantangan keterbukaan informasi publik dan *smart city* mengharuskan adanya sistem informasi terintegrasi yang menyediakan **data dan informasi publik dalam skala yang lebih luas.**



Latar Belakang

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan




Maksud

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan **pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data** di Pemerintah Daerah
2. Mewujudkan **ketersediaan Data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses** secara bersama oleh pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
3. Mendorong **keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendorong terciptanya **tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih** di Pemerintah Daerah.

Tujuan

Alur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah




Kelembagaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



1. Tim pengarah
2. Tim pelaksana
3. Produsen Data
4. Wali Data

Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan Data
2. Pengumpulan dan pengolahan Data
3. Input Data
4. Penyebarluasan dan pembatasan akses Data.



terima kasih

Dinas Komunikasi Informatika & Statistik Kota Magelang @2017



SATU DATA
INDONESIA



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

dataGo

